

**FAIR TRADE DAN PERIKANAN TUNA DI INDONESIA
(ANALISA PERAN YAYASAN MASYARAKAT DAN PERIKANAN INDONESIA)**

**FAIR TRADE AND TUNA FISHERIES IN INDONESIA
(ANALYSIS OF THE ROLE OF YAYASAN MASYARAKAT DAN PERIKANAN INDONESIA)**

Adi Putra Suwecawangsa¹, Putu Ratih Kumala Dewi^{1*}

¹Universitas Udayana, Jln. P. B. Sudirman, Denpasar Bali, 80234

*Penulis korespondensi: ratihkumaladewi@unud.ac.id

Diterima 24 September 2022 disetujui 15 Mei 2023

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara pengekspor ikan tuna yang utama di dunia. Mayoritas ikan tuna yang dihasilkan dari nelayan skala kecil. Ini menunjukkan bahwa perikanan tuna skala kecil mempunyai peranan yang besar dan sebagai andalan kedaulatan pangan nasional. Namun hasil tangkapan ikan yang besar belum diikuti kesejahteraan nelayan skala kecil. Komoditas ikan tuna yang diekspor pun mengalami kesulitan untuk memasuki pasar karena tidak memenuhi persyaratan negara pengimpor salah satunya terkait traceability. Ini menjadi perhatian Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). MDPI merupakan organisasi non-pemerintah yang memperkenalkan perikanan berbasis perdagangan adil di Indonesia. Bukti pelaksanaan perikanan berbasis perdagangan adil ini adalah melalui sertifikasi *fair trade*. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa peran Masyarakat dan perikanan Indonesia (MDPI) dalam sertifikasi *fair trade* untuk komoditas tuna di Indonesia. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam kajian penelitian ini dengan bersumber pada data sekunder dari studi literatur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep peran *non-governmental organization* dan *fair trade*. Melalui penelitian ditemukan bahwa dalam sertifikasi *fair trade* untuk komoditas tuna di Indonesia, Yayasan MDPI menjalankan peran sebagai katalisator, partner dan pelaksana. Penelitian ini penting untuk memahami bahwa organisasi non pemerintah memainkan peranan penting dalam perdagangan adil.

Kata Kunci: *fair trade*; MDPI; organisasi non-pemerintah; Perikanan Tuna Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest tuna producers in the world. In Indonesia tuna is produced by small-scale fishermen. This shows that small-scale tuna fisheries play an important role and as the mainstay of national food. However, the number of fish caught has not been followed by the welfare of small-scale fishermen. The exported tuna commodity also face difficulty in entering the market because it does not meet the requirements of the importing country, one of which is related to traceability. This is the concern of the Indonesian Fisheries and Community Foundation (MDPI). MDPI is a non-governmental organization that promotes fair trade-based fisheries in Indonesia. The evidence of fair trade fisheries implementation is through fair trade certification. The focus of this study is to analyze the role of the Indonesian Fisheries and Society (MDPI) in fair trade certification for tuna commodities in Indonesia. The research was conducted using descriptive qualitative research methods sourced from secondary data in the form of literature studies. In this study, the authors use the concept of the role of non-governmental organizations and fair trade. Researcher found that in fair trade certification for tuna commodities in Indonesia, the MDPI Foundation carries out three roles partner, implementer and catalyst. research is important to understand that non-governmental organizations play an important role in fair trade.

Keywords: fair trade; MDPI; non-government organizations; Indonesian Tuna Fishery.

Cara sitasi: Suwecawangsa, A. P., Dewi, P. R. K. 2022. *Fair Trade dan Perikanan Tuna di Indonesia (Analisa Peran Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia)*. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1): 1-10, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.1/>



PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim, sektor perikanan menjadi sumber devisa negara bagi Indonesia. Salah satu komoditas ekspor perikanan Indonesia yang potensial adalah komoditas ikan tuna sirip kuning (*yellowfin tuna*). Berdasarkan data yang dirilis organisasi pangan dunia (FAO) dan State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) pada 2018, Indonesia merupakan negara produsen perikanan tuna terbesar ke tiga di dunia. Untuk pasar dunia, Indonesia berkontribusi sekitar 16 persen produk perikanan tuna (Mongabay, 2019).

Walaupun kontribusi sektor perikanan tuna cukup penting, namun sektor ini masih menemukan permasalahan. Tuna sirip kuning kebanyakan dihasilkan melalui penangkapan ikan melalui pancing ulur oleh perikanan skala kecil Indonesia. Penangkapan ikan tuna Indonesia didominasi kapal kecil dengan alat penangkapan ikan (API) sederhana seperti pancing (*handline*) (Mongabay, 2019). Ini menunjukkan bahwa nelayan skala kecil juga mampu berkontribusi pada ekspor perikanan Indonesia. Namun tingkat pendapatan nelayan skala kecil masih rendah. Sebagai produsen kecil dalam sektor perikanan, nelayan merupakan pihak penting sehingga kesejahteraannya pun perlu mendapat perhatian.

Permasalahan lain pada sektor perikanan tuna ialah kesulitan untuk memasuki pasar ekspor karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara importir. Banyak negara tujuan ekspor tuna Indonesia yang mensyaratkan sertifikasi perikanan berkelanjutan yang menerapkan prinsip ketertelusuran. Ini yang menyebabkan komoditas ikan tuna Indonesia susah memasuki negara tujuan. Walaupun jumlah produksi ikan di Indonesia besar namun apabila tidak didukung dengan kualitas dan serapan pasar yang baik maka akan merugikan. Apabila kualitasnya baik dan memenuhi persyaratan maka tuna Indonesia akan memiliki posisi tawar yang dapat mempengaruhi harga.

Kedua permasalahan ini mendorong perlunya peningkatan nilai tambah pada komoditas tuna agar mampu bersaing pada perdagangan internasional. Salah satunya

adalah melalui sertifikasi *fair trade*. Sertifikasi *fair trade* merupakan bagian dari strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Sertifikat ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan mengentaskan kemiskinan melalui skema perdagangan yang adil (Gresnews, 2014). Sertifikasi *fair trade* ini dipandang sebagai strategi untuk bersaing di pasar internasional. Disamping itu, sertifikasi *fair trade* diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Namun untuk memperoleh sertifikasi *fair trade* ini diperlukan proses dan penerapan prinsip-prinsip *fair trade* oleh produsen. Dalam hal ini partisipasi aktif nelayan memegang peranan kunci. Namun kondisi ini bertolak belakang dengan kenyataan masih asingnya konsep *fair trade* di Indonesia, utamanya bagi produsen kecil seperti nelayan. Sehingga diperlukan peranan dari aktor lain yang membantu nelayan untuk menerapkan *fair trade* di Indonesia. Untuk membantu menjawab permasalahan perikanan tuna di Indonesia, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (selanjutnya disebut MDPI) menjalankan program *pilot project Fair Trade USA* untuk sektor perikanan di Indonesia. MDPI adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk tahun 2013 dan berbadan hukum yakni berbentuk yayasan. MDPI memiliki misi “memberdayakan nelayan kecil dalam pelaksanaan perikanan berkelanjutan dengan memanfaatkan peluang pasar”. Salah satu program MDPI dalam mendukung misinya adalah mendorong perikanan tuna Indonesia memperoleh sertifikasi *fair trade*.

Berkat peran MDPI dan sinerginya dengan berbagai pihak, perikanan tuna Indonesia berhasil memperoleh sertifikasi *Fair Trade USA*. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapat sertifikasi *Fair Trade USA* untuk kategori komoditi perikanan. Berdasarkan latar belakang ini, menarik untuk mengkaji bagaimana peran MDPI dalam mendorong perolehan sertifikasi *fair trade* untuk komoditas tuna Indonesia.

Dalam studi Hubungan Internasional, *fair trade* muncul sebagai gerakan dan sistem perdagangan alternatif untuk merespon *free*



trade yang dipandang tidak adil utamanya bagi produsen kecil. Perdagangan yang adil merupakan inisiatif pengembangan masyarakat yang menantang kondisi perdagangan global yang tidak adil. Perdagangan yang adil juga dimaksudkan untuk melahirkan solidaritas global dengan menghubungkan produsen negara-negara berkembang yang disebut sebagai negara-negara selatan dan konsumen di negara-negara Utara dalam upaya bersama untuk mengarahkan pasar ke tujuan sosial (Fitzgerald, 2012). Kajian Fitzgerald juga membahas kekuatan dan kelemahan perdagangan adil sebagai intervensi kesejahteraan sosial, namun tidak membahas peranan aktor dalam implementasi *fair trade*.

Kajian *fair trade* di Indonesia banyak membahas tentang penerapan *fair trade* di Yogyakarta seperti yang ditulis Pangestu serta Sylviana. Pangestu menyoroti bahwa perdagangan dikategorikan sebagai perdagangan adil apabila telah memenuhi standar norma tertentu, seperti prinsip-prinsip *fair trade* oleh WFTO. Organisasi pemerintah dan non pemerintah memegang peran penting dalam membantu produsen kecil memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *fair trade* yang menjadi standar norma tersebut (Pangestu, 2018). Sedangkan Sylviana melalui studi kasus organisasi Apikri di Yogyakarta mengkaji pentingnya peran aktor yang terlibat dalam *fair trade* seperti produsen, pelanggan, pemerintah dan organisasi *fair trade*. Semua aktor memiliki peran dan peran yang berbeda agar perdagangan yang adil berhasil dilakukan (Sylviana, 2018).

1. Ketiga kajian tersebut membantu penulis memahami manfaat *fair trade* bagi produsen kecil di negara berkembang, penerapan *fair trade* yang harus mengacu pada prinsip-prinsip *fair trade* serta peran dari berbagai aktor yang bersinergi dalam penerapannya. Namun belum ada jurnal yang membahas tentang *fair trade* di sektor perikanan Indonesia khususnya membahas peranan aktor non pemerintah dalam *fair trade*. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MDPI dalam *fair trade* perikanan tuna di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif dimulai dari pengumpulan dan penyusunan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur terhadap buku-buku serta sumber-sumber data yang sudah diolah yang bersumber dari berbagai lembaga terkait seperti laporan MDPI, laporan dari *Fair Trade USA* dan Badan Pusat Statistik. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan menganalisis dan menginterpretasikan makna dari data tersebut.

Untuk menganalisa peran Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia dalam mendorong perolehan sertifikasi *fair trade* bagi perikanan tuna Indonesia, penulis menggunakan konsep peran *non governmental organization* dan *fair trade*. Organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organization* (NGO) merupakan sebuah organisasi nirlaba dan *non-profit* yang bersifat sukarela. NGO merupakan "*voluntary associations*" yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Lewis, 2007). Organisasi non pemerintah memiliki beberapa karakteristik yaitu; formal, privat, *non-profit*, *self-organizing*, *voluntary*, *non-faith based*, dan *non-partisan* (Anheir, 2004). Organisasi tersebut merupakan kumpulan dari inisiatif masyarakat yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi ini merupakan lembaga yang mencoba untuk memperdayakan masyarakat sipil agar menciptakan individu yang berkualitas dan mandiri. Lembaga ini menangani isu-isu yang terkadang pemerintah tidak bisa capai, namun lebih kepada isu-isu kemanusiaan dan lingkungan (Vedder, et.al. 2007).

Peran NGO memiliki 3 komponen utama yakni pelaksana, katalis dan partner (Lewis, 2007). Peran sebagai pelaksana fokus pada mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat yang membutuhkan. Peran sebagai katalis merupakan kemampuan NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi dan berkontribusi untuk mengembangkan pemikiran dan aksi untuk mempromosikan perubahan social. Peran partner menunjukkan tren perubahan yang



terjadi dimana dalam perkembangannya NGO bekerjasama dengan pemerintah, donor dan sektor swasta dalam berbagai aktivitas kerjasama seperti menyediakan masukan spesifik, dalam program *multi-agency* yang lebih luas atau inisiatif bisnis yang bertanggung jawab secara social. Hubungan partnership ini akan mengantarkan NGO dan para aktor lain untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sedangkan menurut Wiiliam (1991) enam peran penting NGO antara lain 1) pembangunan dan pengoperasian infrastruktur, (2) inovasi pendukung, demonstrasi dan proyek percontohan, (3) memfasilitasi komunikasi, (4) bantuan teknis dan pelatihan, (5) penelitian, pemantauan dan evaluasi serta (6) advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin.

Skema *fair trade* menawarkan skema perdagangan berbasis pasar dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat global dan mempromosikan sistem perdagangan berkelanjutan. Skema perdagangan bebas kerap menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran HAM, pelanggaran hak pekerja, kerusakan lingkungan yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Inilah yang memunculkan *fair trade* sebagai bentuk perdagangan alternatif. Kemunculan *fair trade* berawal dari gerakan yang mendukung proses pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik, serta memenuhi hak-hak para produsen marjinal dan kaum pekerja terutama di Negara miskin berkembang (World Fair trade Organization, 2020). Gerakan *fair trade* hadir untuk memberikan keadilan bagi produsen kecil di negara berkembang dengan mengedepankan dialog, transparansi dan penghargaan (Wermansubun, 2003). Gagasan tersebut didasarkan pada suatu keyakinan bahwa aturan-aturan perdagangan selayaknya dituntun oleh dan didasarkan pada prinsip-prinsip pemberantasan kemiskinan, penghargaan hak asasi manusia dan sustainabilitas lingkungan (Hadiwinata dan Pakpahan, 2004).

Konsep peran NGO dan *fair trade* ini akan penulis gunakan untuk menganalisa peranan dari aktor non negara yakni MDPI yang berfokus dalam *fair trade* perikanan di

Indonesia. Dalam konteks penelitian ini khusus membahas perannya dalam proses perolehan sertifikasi *fair trade* sebagai bagian dari langkah awal implementasi *fair trade* di Indonesia khususnya pada perdagangan komoditas ikan tuna.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Yayasan MDPI dan Perikanan Tuna di Indonesia

Tuna adalah salah satu komoditas unggulan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah udang. Tuna diekspor dalam bentuk segar, beku maupun sebagai produk olahan. Daya saing komoditas tuna Indonesia tercermin melalui volume produksi serta nilai ekspornya. Dari data pada grafik dibawah menunjukkan total ekspor ikan tuna Indonesia selama periode 2009 hingga 2018. Walaupun terjadi penurunan di tahun 2011, 2013 dan 2017, namun rata-rata ekspor Tuna 2009-2018 mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa ekspor ikan tuna merupakan sektor yang potensial.

Salah satu masalah yang dihadapi sektor perikanan Indonesia termasuk tuna adalah hambatan untuk menembus pasar internasional karena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh beberapa negara importir. Persyaratan ini seperti prinsip ketertelusuran (*traceability*) untuk setiap produk seperti bagaimana proses penangkapan, alat tangkap yang digunakan, dan cara pengiriman. Ini menyebabkan masih rendahnya faktor-faktor kompetitif seperti keunikan dan keahlian khusus sebagai daya saing perikanan Indonesia.

Dalam perkembangannya, praktek perdagangan pada sektor perikanan turut mengarah ke praktik perdagangan adil (*fair trade*). Perdagangan adil merupakan skema perdagangan yang mencakup pengelolaan ikan berkelanjutan termasuk unsur ketertelusuran di dalamnya. Yang dimaksud dengan perikanan berkelanjutan yakni berkaitan dengan aspek perlindungan lingkungan serta juga unsur kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu dalam prakteknya berkaitan dengan industry perikanan juga tidak boleh ada eksploitasi pekerja.





Grafik 1. Total Produksi Ekspor Ikan Tuna Indonesia Tahun 2009-2018 (Ton)

Untuk menjamin bahwa hal ini dilakukan, komoditas ikan yang diperdagangkan harus tersertifikasi *fair trade*. Dengan adanya sertifikasi *fair trade* menunjukkan bahwa ikan tuna yang dihasilkan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu nelayan sebagai produsen kecil juga menjadi pihak penting yang diperhatikan kesejahteraannya. Ini akan menjadi nilai tambah bagi perikanan tuna Indonesia untuk dapat bersaing di pasar internasional dengan tetap memperhatikan nelayan di dalam negeri. Sertifikasi *fair trade* ini menasar kelompok-kelompok nelayan. Namun karena keterbatasan biaya, kapasitas dan pengetahuan dari nelayan sehingga dalam proses perolehan sertifikasi *fair trade* ini tidak bisa hanya dilakukan oleh nelayan saja tetapi perlu mendapat bantuan dan dukungan dari pihak lain seperti dari Organisasi non Pemerintah.

NGO yang fokus pada *fair trade* perikanan di Indonesia adalah MDPI. MDPI merupakan organisasi non pemerintah berbasis di Indonesia yang didirikan pada Juli 2013. MDPI memiliki 9 area kerja yaitu Bali, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan Papua Barat. Hingga saat ini hanya 6

wilayah yang telah menerapkan prinsip berkelanjutan yang diinisiasi oleh MDPI yaitu Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

MDPI memenuhi karakteristik organisasi non pemerintah seperti yang diuraikan oleh Anheir (2004) yang mana organisasi bersifat privat dimana pendirian serta keanggotaannya terlepas dan tidak berhubungan dengan pemerintah, keanggotaannya bersifat sukarela dengan bentuk formal terdapat struktur organisasi di dalamnya, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih ke tujuan sosial. Lewis (2007) menekankan bahwa NGO memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik.

Perikanan berskala kecil merupakan fokus Yayasan MDPI, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Hal ini diimplementasikan melalui sejumlah program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir khususnya nelayan sebagai produsen kecil serta mewujudkan rantai pasokan berkelanjutan untuk tuna di Indonesia. Untuk mewujudkannya, MDPI tidak bekerja sendiri. MDPI bekerjasama dengan mitra lainnya, seperti kelompok masyarakat, organisasi non pemerintah lainnya baik lokal maupun

internasional serta pemerintah. Ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan memperluas dampak yang dihasilkan khususnya bagi nelayan di Indonesia. MDPI menggunakan pendapatan yang berasal dari donor sebagian besar untuk program pengembangan komunitas, program rantai pasokan, program perdagangan yang adil, dan program peningkatan perikanan.

Peran Yayasan MDPI dalam Sertifikasi *Fair trade* Tuna

Salah satu program MDPI adalah melaksanakan skema *fair trade*. *Fair trade* bertujuan untuk melindungi produsen kecil di negara berkembang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berkelanjutan dengan tujuan melestarikan lingkungan dan mengentaskan kemiskinan. Sehingga jaminan pelaksanaan praktek perdagangan adil ditunjukkan dengan adanya sertifikasi *fair trade*. Sertifikat perdagangan adil ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia khususnya untuk komoditas tuna Indonesia. Selain itu juga sebagai sarana dalam mewujudkan perubahan sosial masyarakat khususnya nelayan skala kecil yang mta pencahariannya bergantung pada perikanan. Sebagai produsen tuna di Indonesia agar mendapatkan pendapatan yang lebih baik sehingga kesejahteraannya lebih terjamin. Standar yang diterapkan mempertimbangkan hubungan pemangku kepentingan; dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap lingkungan; metode penangkapan ikan; pencatatan hasil tangkapan ikan; ketertelusuran produk; pabrik dan pekerjaannya, standar sosial, keselamatan di tempat kerja dan lainnya (MDPI, 2015).

Sertifikasi *fair trade* juga sebagai respon atas kebijakan negara tujuan ekspor dari Indonesia yang mulai menerapkan prinsip ketertelusuran untuk setiap produk seperti bagaimana proses penangkapannya, alat tangkap yang digunakan, dan cara pengiriman menjadi pertimbangan penting. Untuk saat ini, MDPI masih berfokus pada komoditas ekspor ikan tuna. Ikan tuna yang ditangkap oleh nelayan diberikan label khusus agar bisa dibedakan dalam penanganannya. Ikan yang memiliki label memiliki harga yang lebih tinggi

karena menerapkan penangkapan yang berkelanjutan yang jelas dan legal. Untuk mewujudkan hal ini, MDPI membantu para nelayan untuk mendapatkan sertifikasi *fair trade* dan menjalankan praktek perdagangan adil. Adapun peran MDPI adalah sebagai berikut:

1. Peran MDPI sebagai Katalisator

Skema perdagangan adil dalam sektor perikanan merupakan hal yang baru di Indonesia dan ini diperkenalkan oleh MDPI. MDPI menjalankan peran sebagai katalisator melalui upaya untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak bijaksana dalam penggunaan plastik dan memengaruhi nelayan selaku produsen kecil, negara, industri, sektor swasta di Indonesia untuk melaksanakan skema perdagangan adil dalam sektor perikanan khususnya tuna melalui peraihan sertifikat *fair trade*. Untuk itu pemahaman antar berbagai aktor ini perlu dibentuk. Sehingga MDPI memfasilitasi komunikasi antar berbagai stakeholder yang terkait dalam sertifikasi *fair trade* tuna ini, baik nelayan, pemasok, pengolah ikan maupun pemerintah.

Dari lini yang paling bawah, MDPI membangun komunikasi dengan nelayan. Yayasan MDPI perlu membangun pemahaman yang sama bagi nelayan karena nelayan adalah tujuan utama dan pelaksana utama dari *fair trade fisheries* ini. Dengan menggunakan metode komunikasi interpersonal, Yayasan MDPI memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan ikan berkelanjutan dan manfaat sertifikasi *fair trade* bagi nelayan melalui berbagai sosialisasi. Seperti sosialisasi “Pentingnya Menjaga Laut” yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir untuk menjaga ekosistem perairan laut demi kelangsungan sumberdaya perikanan. Edukasi juga dilakukan dengan metode menonton film Bersama seperti edukasi tentang hewan *Endangered/Threatened/ Protected Species* (ETP) yang berkaitan dengan tangkapan ikutan. Sosialisasi ini menyasar masyarakat umum, tidak hanya nelayan. Dengan metode yang membangun keakraban, memudahkan penerimaan dan komunikasi antara MDPI dan masyarakat.

Pada tahapan persiapan dan pelaksanaan *fair trade*, MDPI mengadakan



diskusi dengan stakeholder seperti penyuluh perikanan, nelayan dan istri nelayan. Diskusi juga diadakan dengan supplier CV. Armada Sanjaya Kupang dan PT. Harta Samudera. Sehingga jumlah kapal, supplier, dan pedagang aktif berhasil didata guna meningkatkan peran akses pasar untuk mendorong peningkatan perikanan di daerah. Yang tidak kalah penting, MDPI mengadakan diskusi dengan pihak DKP Provinsi setempat yakni NTT serta pemerintah pusat yakni KKP, guna membangun pemahaman yang sama akan pentingnya sertifikasi *fair trade* dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pada tahap implementasi *fair trade*, MDPI secara regular mengadakan rapat dengan kelompok nelayan *fair trade*. Melalui rapat ini, MDPI dan nelayan melakukan update terkait implementasi sertifikasi *fair trade*, seperti update keanggotaan, sosialisasi pengisian logbook, alat dan teknologi yang digunakan.

2. Peran MDPI sebagai Partner

Dalam mewujudkan sertifikasi *fair trade* di Indonesia, MDPI berkerjasama dengan *Fair Trade USA* untuk pelaksanaan *pilot project* sertifikasi *fair trade* tuna di Indonesia. *Fair Trade USA* adalah organisasi nirlaba independen selaku lembaga sertifikasi perdagangan adil yang diakui secara Internasional. *Fair Trade USA* menetapkan standar, mensertifikasi, dan memberi label produk yang mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan bagi nelayan dan pekerja serta lingkungan.

Pilot project untuk sertifikasi *fair trade* bidang perikanan ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. *Pilot project* perdagangan yang adil ini pertama kali mengambil lokasi di Maluku. Program ini dilakukan di dua wilayah yakni Kepulauan Buru dan Ambon dengan melibatkan empat asosiasi nelayan dan sekitar 150 nelayan *handline* terdaftar. Area program ini diperluas pada tahun 2015 dengan meliputi wilayah Toli-Toli di Sulawesi dan pulau Seram di Maluku dengan melibatkan 16 desa dan 27 asosiasi nelayan dan 512 nelayan (MDPI, 2015). Proses sertifikasi *fair trade* untuk tuna Indonesia ini

melalui proses yang panjang dengan audit setiap tahunnya dan perbaikan secara kontinyu.

Sertifikasi *fair trade* juga mensyaratkan terpenuhinya prinsip ketertelusuran asal produk. Untuk mendukung hal tersebut, MDPI juga melaksanakan proyek Inovasi Teknologi Menuju Keberlanjutan dalam Rantai Pasokan Tuna Indonesia. Dalam pelaksanaannya, MDPI mengembangkan platform *Traceability-Based Technology* (TBT). Platform ini merupakan sarana pertukaran informasi antara nelayan, pengolah, dan pedagang di Indonesia dengan tujuan memudahkan sebaran informasi tentang berbagai persyaratan dari negara importir (MDPI, 2017). Untuk pelaksanaannya MDPI juga bekerja sama dengan perusahaan perikanan Anova Food, PT Harta Samudera sebagai perusahaan eksportir tuna di Indonesia. PT. Harta Samudra membeli ikan dari nelayan yang sudah tersertifikasi untuk kemudian diekspor melalui Anova Food. Anova Food yang akan mendistribusikan tuna Indonesia di pasar Amerika Serikat melalui jaringan ritelnya.

Pelaksanaan *pilot project* sertifikasi *fair trade* serta proyek inovasi teknologi berkaitan dengan ketertelusuran asal ikan menunjukkan bahwa Yayasan MDPI menjalankan peran sebagai partner dari stakeholder yang berkaitan dengan sertifikasi ini seperti organisasi internasional yakni *Fair Trade USA*, perusahaan seperti Anova Food dan PT Harta Samudera serta partner dari nelayan Indonesia. Sebagai organisasi non pemerintah, Yayasan MDPI memiliki keuntungan memilih proyek-proyek yang inovatif dalam mengatasi beberapa kekurangan yang dihadapi pemerintah seperti perikanan berkelanjutan dan sertifikasi *fair trade* untuk kemudahan masuk dalam pasar ekspor. Ini dikarenakan mampu bertindak lebih cepat daripada birokrasi pemerintah. Sebagai organisasi non pemerintah, Yayasan MDPI juga bebas memilih mitra kerjasama, menentukan tempat pelaksanaan program dan menentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

3. Peran MDPI sebagai Pelaksana

MDPI berperan sebagai pelaksana *pilot project* untuk sertifikasi *fair trade* perikanan tuna pertama di Indonesia. Melihat kondisi



nelayan di Indonesia yang masih jauh dari sejahtera, maka sertifikat ini dipandang sebagai salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Mekanisme sertifikasi *fair trade* yang dijalankan terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pendaftaran, tahap pembinaan, tahap pemeriksaan atau audit dan tahap penyerahan sertifikat perdagangan yang adil (Karanesa, 2014). Yayasan MDPI berperan dalam setiap tahapan sertifikasi tersebut. Yayasan MDPI tidak hanya berperan pada tahapan pendaftaran dan pembinaan, tetapi juga pada tahapan sebelum pendaftaran.

Sebelum pendaftaran, Yayasan MDPI membantu nelayan perikanan skala kecil di wilayah Maluku untuk mendaftarkan kapalnya. 801 Kapal berhasil memiliki VIC (Kode Identifikasi kapal) dan mendaftarkan 447 kapal dalam R-VIA. R-VIA adalah catatan nasional kapal yang diizinkan menangkap ikan antara lain tuna, cakalang dan tongkol di dalam perairan kepulauan dan perairan wilayah Indonesia serta perairan ZEE (Yayasan MDPI, 2019). Ini sekaligus memenuhi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia wajib terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia. Hal lain yang diperlukan sebelum pendaftaran adalah pembentukan asosiasi nelayan. Yayasan MDPI membantu dalam membentuk asosiasi nelayan dan Komite *Fair Trade* sebagai salah satu persyaratan sertifikasi *fair trade*.

Fokus utama dalam sertifikasi *fair trade* adalah nelayan. Sehingga pada tahapan pembinaan, MDPI mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi nelayan tuna skala kecil di Indonesia. Pada proses awal pelaksanaan pilot project, MDPI juga melakukan pelatihan dan pendampingan bagi nelayan tuna di Asilulu, Maluku Tengah pada tahun 2015. Berikutnya MDPI memperluas wilayah jangkauan mereka untuk penerapan *fair trade* yakni di Maluku Utara. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan cara pengisian data pada logbook secara manual namun juga berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk menunjang proses ketertelusuran ikan.

Untuk menunjang program ketertelusuran, MDPI memperkenalkan

teknologi kepada para nelayan untuk melacak asal usul ikan melalui *Traceability-Based Technology* (TBT). Adapun teknologi lain yang digunakan yakni *FlyWire Camera* dan *Timelapse Camera* yang digunakan untuk memantau dan melacak lokasi penangkapan ikan yang menghasilkan data berupa rekaman video resolusi tinggi. Sedangkan untuk memantau lokasi dan pergerakan kapal nelayan, MDPI menggunakan teknologi *Pelagic Data Systems* (PDS) dan *Spot Trace*. Kedua teknologi ini menggunakan satelit sehingga dapat menghasilkan data lokasi kapal dan kecepatan pergerakan kapal secara *real time* (Mongabay, 2019). Teknologi yang digunakan oleh MDPI ini menghasilkan data yang menunjukkan posisi kapal, lokasi tangkapan, kegiatan di kapal saat berlayar sebagai bukti dilaksanakannya prinsip ketertelusuran.

Penggunaan berbagai teknologi seperti ini masih sangat asing bagi nelayan skala kecil, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan dalam mengaplikasikan berbagai teknologi ini oleh MDPI memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan. Dalam praktiknya, petugas lapangan MDPI, pemasok, dan pengolah ikan juga terlibat dalam penggunaan teknologi ini, sehingga stakeholders terkait juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Dalam perkembangannya MDPI mengembangkan sistem perhitungan elektronik yang disebut *TraceTales* yang dilaksanakan oleh divisi Supply Chain (SC).

Pendampingan yang dilakukan dari sebelum tahapan pendaftaran hingga tahapan pembinaan menunjukkan bahwa MDPI menjalankan peran sebagai pelaksana. Dalam menjalankan perannya MDPI berfokus pada pendampingan teknis dan memberikan pelatihan terkait hal-hal yang dibutuhkan nelayan dalam menunjang keberhasilan mendapatkan sertifikasi *fair trade*. MDPI sebagai NGO dapat memberikan bantuan berupa pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas dengan tujuan membantu pemerintah dan masyarakat. Yayasan MDPI tidak hanya berperan dalam implementasi tetapi juga melakukan penelitian, mendokumentasikan kegiatan, melakukan pengawasan (monitoring) dan melakukan evaluasi secara partisipatif



dengan berbagi hasil dengan masyarakat dan staf yang menjalankan program. Melalui komunikasi yang terjalin, MDPI juga melakukan needs assessment yakni pengumpulan data melalui dialog yang dilakukan dengan nelayan dan masyarakat sebagai referensi program yang dibutuhkan oleh desa nelayan terkait.

Berbagai usaha yang dilakukan MDPI menunjukkan MDPI berfokus pada dukungan kapasitas untuk semua aspek pengelolaan perikanan tuna, mulai dari melakukan penelitian, pengawasan dan evaluasi. Ketiga peran sebagai organisasi pemerintah ini dijalankan oleh MDPI hingga akhirnya komoditas perikanan tuna Indonesia berhasil meraih sertifikat perdagangan adil. Hal ini sebagai jawaban atas tantangan pasar ekspor banyak yang mempersyaratkan label ramah lingkungan. Selain itu dengan sertifikat *fair trade* ini, tuna asal Indonesia memiliki nilai lebih dan daya saing lebih. Sebagai bukti lolos sertifikasi *fair trade*, produk tuna asal Indonesia bisa dijual dengan penyertaan logo *Fair Trade USA* pada label produk. Dari penerapan *fair trade* ini nelayan juga mendapatkan uang penghargaan, yang disebut sebagai Dana Premium. Dana premium yang didapatkan nelayan dapat digunakan untuk tabungan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok dan lingkungan. Sehingga diharapkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia akan meningkat dari implementasi *fair trade* ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Permasalahan kesejahteraan nelayan tuna skala kecil dan daya saing komoditas tuna Indonesia dalam pasar internasional menjadi perhatian Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Yayasan MDPI sebagai organisasi non pemerintah yang mengusung perikanan berkelanjutan fokus pada nelayan sebagai produsen kecil dari komoditas tuna di Indonesia berfokus pada perikanan skala kecil. Yayasan MDPI aktif dalam pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan rantai pasokan perikanan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah memperkenalkan *fair trade fishery* kepada nelayan di Indonesia.

Berbagai usaha yang dilakukan MDPI menunjukkan MDPI berfokus pada dukungan kapasitas untuk semua aspek pengelolaan perikanan tuna, mulai dari melakukan penelitian, pengawasan dan evaluasi. Adapun tiga peran sebagai organisasi non pemerintah ditunjukkan oleh MDPI melalui berbagai upayanya yakni peran sebagai katalisator, partner dan pelaksana. Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, MDPI memperkenalkan *fair trade* dalam sektor perikanan tuna dan memfasilitasi komunikasi untuk membangun pemahaman bersama dengan para stakeholder mulai dari nelayan, masyarakat, perusahaan dan juga pemerintah. MDPI juga menjalankan peran sebagai partner dan pelaksana dengan cara mengimplementasikan *pilot project* sertifikasi *fair trade* tuna di Indonesia melalui kerjasama dengan *Fair Trade USA*. Sebagai organisasi non pemerintah, MDPI memiliki keuntungan memilih proyek-proyek yang inovatif yang sesuai dengan spesifikasi organisasinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya nelayan dan sektor perikanan Indonesia yang tidak bisa dihadapi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, MDPI mendampingi nelayan dalam setiap tahapan sertifikasi mulai dari sebelum pendaftaran hingga tahap pemeriksaan. MDPI menjalankan riset, monitoring dan evaluasi serta memberikan pendampingan teknis dan pelatihan bagi nelayan khususnya dalam menunjang keberhasilan mendapatkan sertifikasi.

Melalui berbagai peran yang dijalankan, Yayasan MDPI membantu nelayan Indonesia mendapatkan sertifikasi *fair trade* untuk komoditas tuna. Sehingga Indonesia menjadi negara pertama yang mendapat sertifikasi *Fair Trade USA* pertama di dunia untuk kategori komoditi perikanan. Ini menunjukkan besarnya peran organisasi pemerintah dalam pelaksanaan skema perdagangan adil.

Saran

Keberhasilan implementasi *fair trade* pada sektor perikanan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutamanya dari pemerintah. Pengelolaannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemangku kepentingan di



daerah atau pusat, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM, pelaku industri perikanan, nelayan serta akademisi. Sehingga diperlukan sistem yang terintegrasi. Selain itu disarankan penerapan pengawasan terhadap implementasi *fair trade* ini agar mampu mencapai tujuan sertifikasi *fair trade* dan membantu menyejahterakan nelayan skala kecil di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anheir, Helmut K. (2004). *Nonprofit Organization: An Introduction*. United Kingdom: Routledge.
- Fitzgerald, Charity Samantha. (2012). Fair Trade as a Community Development Initiative: Local and Global Implications. *Journal Advances in Social Work* Vol. 13 No. 2 (2012): Special Issue: Global Problems/Local Solutions. Indiana: Indiana University School of Social Work. Retrieved from <https://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/issue/view/210>
- Gresnews. (2014). *Hebat, Indonesia Negara Pertama Peraih Sertifikasi Fair Trade Ikan Tuna*. Retrieved from <https://www.gresnews.com/berita/hukum/92175-hebat-indonesia-negara-pertama-peraih-sertifikasi-fair-trade-ikan-tuna/>.
- Hadiwinata, B.S., & K.Pakpahan, A. (2004). *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Karanesa, Abza. (2014). *Proses Mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis dan Fair Trade Kopi Gayo*. Banda Aceh: Fakultas Hukum.
- Lewis, David. (2007). *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. London: Routledge.
- MDPI. (2015). *Annual Report 2015*. Retrieved from https://mdpi.or.id/wp-content/uploads/2021/06/MDPI_AR2015_EN.pdf
- MDPI. (2017). *Annual Report 2017*. Retrieved from https://mdpi.or.id/wp-content/uploads/2021/06/MDPI_AR2017_EN.pdf
- Mongabay. (2019). *Mengapa Penangkapan Tuna Masih Didominasi Nelayan Skala Kecil?*. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2019/01/21/mengapa-penangkapan-tuna-masih-didominasi-nelayan-skala-kecil/amp/>.
- Pangestu, A. (2018). *Upaya World Fair Trade Organization (WFTO) Menerapkan Prinsip Perdagangan Yang Berkeadilan Di Indonesia Tahun 2016-2017 (Studi Kasus : APIKRI Fair Trade Organization Yogyakarta)*. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23508>
- Sylviana, Yovita Dhevi. (2018). How To Implement Fair Trade In Indonesia (Case Study: Apikri Success In Implementing Fair Trade In Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Global* Volume 03 No. 02 Desember 2018. doi: <https://doi.org/10.36859/jdg.v3i02.77>
- Trade Map. (2019). *Indonesia's Tuna Export*. Retrieved from <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
- UNEP. (2003). *NGOs role*. Retrieved from www.unep.org.
- Vedder, Anton, et al. (2007). *NGO Involvement in International Governance and Policy*. London: Martinus Nijhoff
- Wermansubun, Savio. (2003). *Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif*. Surakarta : Yayasan Samadi Justice & Peace Institute.
- William, Cousins. (1991). *Non-Governmental Initiatives. ADB, The Urban Poor and Basic Infrastructure Services in Asia and the Pacific*". Manila: Asian Development Bank.
- Yayasan MDPI. (2019). *Protokol Pendaftaran Kapal dan kesesuaian dengan Database I-Fish dan sistem Vessel Identifier Code (VIC) Versi I – 2016*. Retrieved from http://ifish.id/e-library/library/protocol/2016_Vessel_Registration_Protocol_BHS.pdf.

